BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimulai dalam penjelasan **Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

> **"Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah tersebut meliputi :**
> 1. **"Hak menarik pajak daerah,**
> 2. **Hak untuk menarik retribusi daerah,**
> 3. **Hak mengadakan pinjaman, dan**
> 4. **Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar.**
>
> **Sedangkan kewajiban daerah meliputi :**
> 1. **Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,**
> 2. **Memajukan kesejahteraan umum,**
> 3. **Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan**
> 4. **Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".**

Berdasarkan pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu Hak Daerah, Kewajiban Daerah dan Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintahan daerah mengisi kas daerah. Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sesuai dengan UUD 1945.

2.1.1.2 Hubungan antara Keuangan Daerah dengan Keuangan Negara

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan subsistem dari pemerintah negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi dan dekonsentrasi.

Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pengalokasian anggaran.

Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD dan diadministrasikan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan Negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menurut **Abdul Halim (2002:7)** mengemukakan bahwa :

"Ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan".

Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut **Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

a. **"Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,**
b. **Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerinth daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,**
c. **Penerimaan daerah,**
d. **Pengeluaran daerah,**
e. **Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,**
f. **Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum".**

Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan tanggungjawab kepada kepala daerah.

Sebagaimana halnya dengan sistem Pengurusan Keuangan Negara, pada Pengurusan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Pengurus Umum (Pengurusan Administrasi)

 Mengandung hak pengurusan serta memberikan Perintah Menagih dan Perintah Membayar. Pelaksanaan pengurusan umum ini membawa akibat pengeluaran dari mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran-pengeluaran daerah.

2. Pengurus Khusus (Pengurus Bendahara)

 Mengandung unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayar uang atau yang disamakan dengan uang dan barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah.

Akan tetapi dengan mengingat prinsip-prinsip organisasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka wewenang pengurus tersebut, masing-masing dilakukan secara terpisah antara pejabat otorisator, ordinasi dan satuan-satuan instansi yang ditunjuk sebagai bendahara.

2.1.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut **Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

> **"Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah".**

Pengertian terebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

 Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

 a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

 Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

 Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa a). Laporan Realisasi Anggaran b). Neraca c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

4. Pengawasan

 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut **Abdul Halim (2002:9)** mengemukakan bahwa :

> **"Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah".**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan **Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005** mengemukakan bahwa :

> **"Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat".**

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut **Y.R Kabo (2001:61)** mengemukakan bahwa :

> **"Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik".**

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

2.1.2 Rasio Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan dipergunakan untuk membandingkan resiko dan "*return*" perusahaan yang berbeda disamping membantu investor dan kreditur dalam membuat keputusan-keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut berasal dari perubahan kinerja perusahaan dalam beberapa periode dengan membandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama.

Pengertian analisis rasio keuangan menurut **Sofyan Safri Harahap (2004:291)** adalah:

> **"Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)".**

Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut **Henry Simamora (2003:139)** adalah :

> **"Analisis laporan keuangan adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan hubungan diantara pos-pos yang terseleksi dari data laporan keuangan."**

Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan menyederhanakan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga, kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

2.1.2.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berasarkan laporan keuangan yang tersedia. Menurut **Ihyaul Ulum M.D (2009:30)** bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), analisis rasio keuangan umumnya terdiri atas berikut ini:

1. **"Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.**
2. **Rasio *Leverage*, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditor.**
3. **Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif tidaknya perusahaan di dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.**
4. **Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba".**

Penggunaan analisis pada sektor publik belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta.

Menurut **Ihyaul Ulum M.D (2009:30)**, menyebutkan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara lain yaitu :

1. **"Rasio Kemandirian Daerah;**
2. **Rasio Efektivitas dan Efisiensi;**
3. ***Debt Service Coverge Ratio* (DSCR); dan**
4. **Rasio Pertumbuhan".**

Selain keempat jenis rasio tersebut, analisis laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data dari laporan arus kas dan neraca. Adapun mengenai penjelasan jenis-jenis rasio diatas adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

 Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bias dalam bentu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi \& Pinjaman}}$$

 Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian

juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran lebih baik lagi, rasio efektivitas tersebut dibandingkan engan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}$$

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ini berhubungan dengan penggunaan anggaran daerah. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat.

3. *Debt Service Coverge Ratio* (DSCR)

 Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain mengandalkan pendappatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut misalnya menyangkut persyaratan, penggunaan pinjaman, maupun prosedur.

 DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Biaya Wajib (BW) dalam hal ini berasal dari jumlah belanja rutin dan dana alokasi khusus (DAK).

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu period eke periode berikutya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan } \sum \text{ Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{ Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{ Pendapatan } x_{n-1}}$$

Sumber : Ihyaul Ulum M.D (2009:30)

Keterangan :

x_n = tahun yang dihitung (ex : 2006)

x_{n-1} = tahun sebelumnya (ex : 2005)

2.1.2.3 Pengertian Rasio Efektivitas Keuangan

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran lebih baik lagi, rasio efektivitas tersebut dibandingkan engan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

2.1.2.4 Komponen Rasio Efektivitas Keuangan

Komponen/elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti :

1. Pajak daerah, komponen-komponen dari pajak daerah meliputi :
 1) Pajak reklame
 2) Pajak penerangan jalan

3) Pajak pengambilan dan pengolahan BGGC
4) Pajak pemanfaatan ABT dan AP
5) Pajak hotel dan restoran
6) Pajak hiburan.

2. Retribusi daerah, komponen-komponen dari retribusi daerah meliputi :
 1) Retribusi kendaraan bermotor
 2) Retribusi pasar
 3) Retribusi pelayanan kesehatan
 4) Retribusi pelayanan persampahan
 5) Retribusi parkir di tepi jalan umum
 6) Retribusi terminal, dan lain-lain.
3. Bagian laba BUMD, komponen-komponen dari bagian laba BUMD meliputi :
 1) Bank Pembangunan Daerah
 2) Bank Pasar
4. Lain-lain PAD yang sah, komponen-komponen dari lain-lain PAD yang sah meliputi :
 1) Penerimaan jasa giro
 2) Sumbangan pihak ketiga
 3) Hasil penjualan milik daerah
 4) Penerimaan pengutan modal
 5) Lain-lain pendapatan

2.1.2.5 Kegunaan Analisis Laporan Keuangan

Keuntungan utama dari laporan keuangan adalah bahwa rasio-rasio dapat digunakan untuk membandingkan resiko dan *return* dari perusahaan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rasio ini dapat mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu dan menunjukkan karakteristik ekonomi dan strategi persaingan dalam melakukan aktivitas operasi keuangan.

Rasio keuangan menggambarkan hubungan matematis antara komponen-komponen atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dibandingkan dengan rasio keuangan standar, misalnya rasio keuangan industri atau rasio perusahan beberapa tahun tertentu, manfaat angka tergantung kepada penganalisa dalam menginterpretasikan laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan dapat berguna bagi sebagian pengguna laporan keuangan. Adapun menurut **Zulian Yamit (2005:242)** berguna untuk:

"1. Bagi Kreditur
3. Bagi Kreditur Jangka Panjang
4. Bagi para Penanam Modal
5. Bagi Manajemen Perusahaan"

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kreditur, berguna untuk mempertimbangkan pemberian kredit jangka pendek atau jangka panjang kepada perusahaan.
2. Bagi Kreditur Jangka Panjang, lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba dan tingkat efisiensi operasional.
3. Bagi para Penanam Modal, lebih tertarik pada kemampuan memperoleh jangka panjang dan tingkat efisiensi perusahaan.

4. Bagi Manajemen Perusahaan itu sendiri, tentu saja berkepentingan dengan semua aspek analisis rasio keuangan, karena ia harus mampu membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang, mampu meningkatkan efisiensi perusahaan, mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Adapun tujuan analisis laporan keuangan menurut **Sofyan Safri Harahap (2004:292),** antara lain:

1) "**Untuk menunjukkan kondisi keuangan organisasi.**
2) **Untuk menunjukkan hasil operasi organisasi.**
3) **Untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan organisasi.**
4) **Untuk menunjukkan kesesuaian pelaksanaan aktivitas dengan undang-undang dan peraturan lainnya".**

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Pengertian kinerja ada bermacam-macam, ada yang mengatakan prestasi kerja atau pelaksanaan, pada prinsipnya kinerja dapat disimpulkan sebagai kontribusi yang diberikan oleh suatu unit bagi pencapaian tujuan organisasi. Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* dan *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai kinerja menurut beberapa ahli.

Menurut **Veithzal Rivai (2004:309)** mengemukakan penjelasan tentang kinerja yaitu:

> **"Kinerja sebagai prilaku nyata yang ditampilkan orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan ".**

Sedangkan pengertian kinerja Pemerintah Daerah menurut menurut **Mohamad Mahsun (2006:25)** yaitu :

> **"Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi".**

Menurut pendapat **Soedarmayanti (2001:51)** mengatakan bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. **"*Quality of work*, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.**
2. ***Promptness*, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.**
3. ***Initiative*, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya.**
4. ***Capability*, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik.**
5. ***Communication*, komunikasi merupakan bagian penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga terbina suatu kerjasama yang harmonis".**

Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi.

Menurut beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

2.1.3.2 Jenis Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja Pemerintah Daerah menurut **Mohamad Mahsun (2006:77),** terdapat beberapa jenis yaitu :

"**1. Indikator masukan (*Input*),**
2. Indikator proses (*Process*),
3. Indikator keluaran (*Output*),
4. Indikator hasil (*Outcomes*),
5. Indikator manfaat (*Benefit*), dan
6. Indikator dampak (*Impact*)."

Penjelasan dari jenis-jenis diatas adalah :

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :
 b. Jumlah dana yang dibutuhkan.
 c. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 d. Jumlah infrastruktur yang ada.
 e. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*Process*). Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan,

maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :

a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :
 a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya :
 a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
 b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya :
 a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
 a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.3.3 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Penilaian kinerja juga merupakan proses formal untuk melakukan evaluasi kinerja secara periodik.

Menurut **Umar Husein (2003:87)**, pengertian penilaian kinerja adalah :

"Penilaian kinerja menilai hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan".

Penilaian kinerja dapat terpenuhi apabila penilaian mempunyai hubungan dengan pekerjaan dan adanya standar pelaksanaan kerja agar penilaian dapat dilaksanakan secara efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekerjaan.

Sedangkan menurut menurut **Agus Dharma (2003:376),** pengertian penilaian kinerja adalah :

"**Proses pengambilan keputusan tentang hasil yang dicapai karyawan dalam periode waktu tertentu ".**

Menurut **Veithzal Rivai dan Ahmad Fauzi (2005:129)** menyatakan bahwa:

"Sistem kinerja yang baik sangat bergantung pada persiapan yang benar-benar baik dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. **Praktis. Keterkaitan langsung dan pekerjaan seseorang adalah bahwa penilaian ditujukan pada perilaku dan sikap yang menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.**
2. **Kejelasan standar. Standar merupakan tolak ukur seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar memperoleh nilai tinggi, standar itu harus pula mempunyai kompetitif.**
3. **Kriteria yang objektif. Suatu penilaian kinerja dapat dikatakan efektif apabila instrument penilaian kinerja tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :**
 a. ***Reliability*. Ukuran kinerja harus konsisten. Jika ada dua penilaian mengevaluasi pekerja yang sama, mereka perlu menyimpulkan hasil serupa menyangkut hasil mutu kerja.**
 b. ***Relevansi*. Ukuran kerja harus dihubungkan dengan *output* riil dari suatu kegiatan yang secara logika itu mungkin.**
 c. ***Sensitivity*. Beberapa ukuran mampu mencerminkan antara penampilan nilai tinggi dan rendah. Penampilan tersebut harus dapat membedakan dengan teliti tentang perbedaan kinerja.**
 d. ***Practicality*. Criteria harus dapat diukur dari kekurangan data dan tidak terlalu mengganggu atau tidak in-efisien".**

Penilaian kinerja secara regular yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap pegawai. Tindakan ini akan membuat pegawai untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berprilaku kerja sesuai dan searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian kinerja merupakan kondisi yang harus

diketahui dan informasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi serta mengetahui dampak yang ada.

Melayu S.P. hasibuan (2002:87) menyatakan bahwa :

"Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan".

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penilaian kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan dan karena organisasi pada dasarnya dijelaskan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksnakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

2.1.3.4 Fokus dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap Satuan Kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satuan Kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran kinerja setiap Satuan Kerja ini harus tetap

dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah berarti pengukuran kinerja terhadap Satuan Kerja atau entitas di lingkungan Pemerintah Daerah. Menurut **Mohamad Mahsun (2006:198)**, fokus kinerja dapat untuk setiap Satuan Kerja atau entitas mencakup :

1. **"Visi, misi, tujuan dan sasaran**
2. **Tugas pokok dan fungsi**
3. **Struktur organisasi dan personalia**
4. **Program kerja**
5. **Anggaran".**

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan pubik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja yang efektif memberikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan, dimana hal ini penting untuk peningkatan pelayanan pemerintah yang terus-menerus. Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan.

2.1.3.5 Manfaat Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut **Ihyaul Ulum M.D (2004:277)** mengemukakan bahwa manfaat dalam kinerja adalah sebagai berikut :

1) **"Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,**

2) **Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,**
3) **Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja,**
4) **Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment)* secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati,**
5) **Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi,**
6) **Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,**
7) **Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, dan**
8) **Memastikan bawha pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.”**

2.1.4 Hubungan Rasio Efektivitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Bappeda

Rasio keuangan menggambarkan hubungan matematis antara komponen-komponen atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dibandingkan dengan rasio keuangan standar, misalnya rasio keuangan industri atau rasio perusahan beberapa tahun tertentu, manfaat angka tergantung kepada penganalisa dalam menginterpretasikan laporan keuangan.

Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut **Sofyan Safri Harahap (2004:291)** adalah:

> **“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.**

Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan menyederhanakan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga, kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Menurut **Veithzal Rivai (2004:309)** mengemukakan penjelasan tentang kinerja yaitu:

> **"Kinerja sebagai prilaku nyata yang ditampilkan orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan".**

Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke periode.

Selain pernyataan-pernyataan diatas, juga terdapat teori yang secara langsung mengatakan bahwa terhapat pengaruh antara rasio efektivitas keuangan terhadap kinerja. Ini sesuai dengan pernyataan **Ihyaul Ulum M.D (2009:32)**, bahwa:

> **"…..Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan maka semakin baik kinerja pemerintah daerah".**

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa analisis rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Bappeda.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan pembangunan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi pembangunan daerah. Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa di dapatkan dari sebuah laporan keuangan dalam suatu perusahaan.

Rasio keuangan dipergunakan untuk membandingkan resiko dan "*return*" perusahaan yang berbeda disamping membantu investor dan kreditur dalam membuat keputusan-keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut berasal dari perubahan kinerja perusahaan dalam beberapa periode dengan membandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama. Analisis rasio merupakan salah satu cara pemrosesan dan penginterprestasian informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dengan analisis rasio ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan.

Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut **Henry Simamora (2000:139)** adalah sebagai berikut :

> **"Analisis laporan keuangan adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan hubungan diantara pos-pos yang terseleksi dari data laporan keuangan."**

Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan menyederhanakan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga, kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehinggga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi dan juga dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan.

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas dan efektivitas kinerja, karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja yang tinggi dalam suatu instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.

Menurut **Mohamad Mahsun (2006:25)** pengertian kinerja pemerintah daerah yaitu :

> **"Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan**

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi".

Salah satu sebab tidak meningkatnya kinerja aparatur pemerintah adalah penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya, hal ini dapat menimbulkan masalah pada manajemen operasional.

Menurut **Ihyaul Ulum M.D (2009:32)**, menyatakan bahwa :

"…..Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan maka semakin baik kinerja pemerintah daerah".

Kinerja organisasi/ instansi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara kesekuruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cermin dari kinerja individu.

Kinerja dipergunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas suatu organisasi/ instansi. Dengan kinerja, organisasi/ instansi dapat mengetahui sampai peringkat keberapa prestasi keberhasilan yang dijalankan. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, suatu organisasi pemerintah akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atau kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan pubik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja yang efektif memberikan umpan balik bagi para pengelola dan

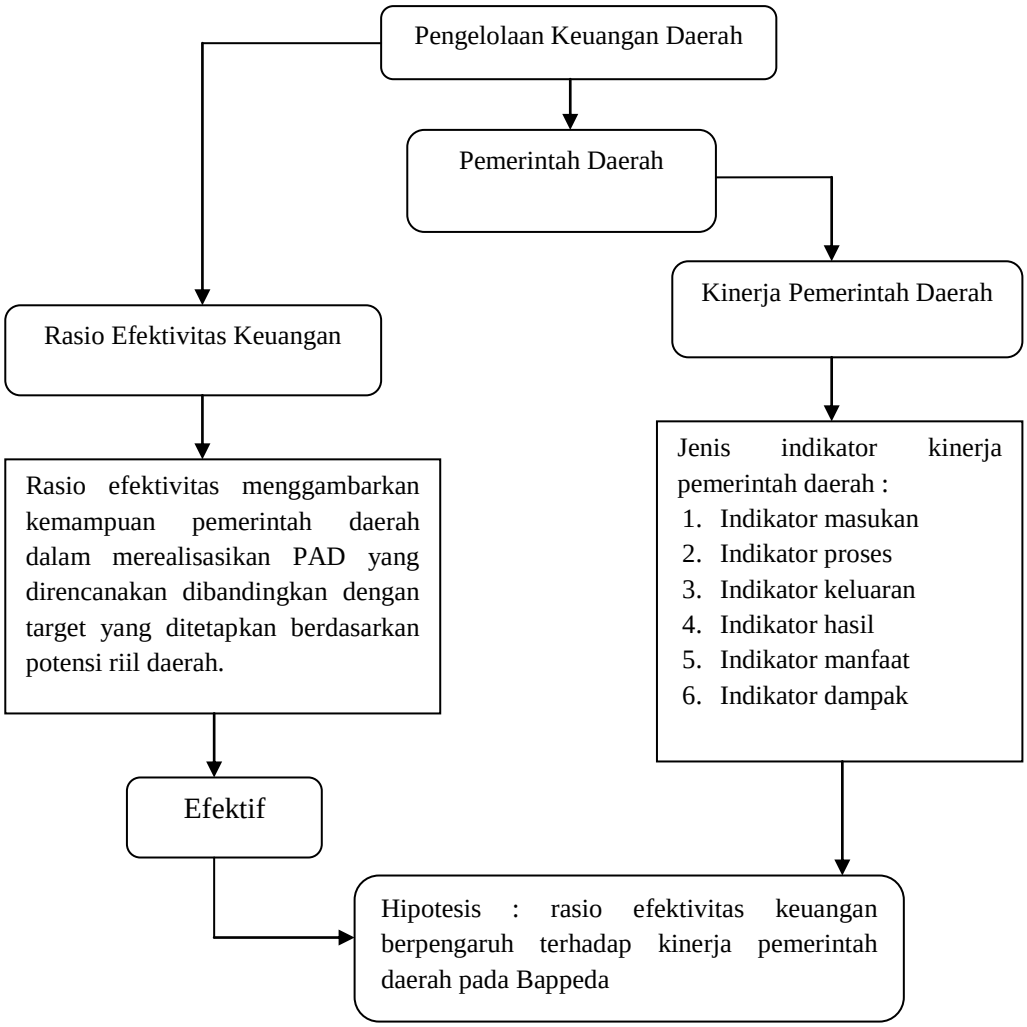
para pembuat keputusan, dimana hal ini penting untuk peningkatan pelayanan pemerintah yang terus-menerus. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap Satuan Kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua Satuan Kerja yang ada.

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004-2006	Gunawan Yudiono 2006	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis rasio keuangan yang digunakan berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.	Variabel pada penelitian yang dilakukan sama dengan yang penulis teliti yaitu mengenai penggunaan analisis rasio keuangan.	-
2.	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD Tahun 2005 - 2007	Anton Arifiandi 2007	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD.	Variabel yang sama dalam penelitian ini yaitu mengenai kinerja pemerintah daerah.	Dilihat dari variable Y nya berbeda dengan yang penuis teliti, penelitian ini mengenai APBD sedangkan penulis mengenai analisis rasio keuangan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sementara bahwa : "Analisis rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah". Apabila rasio efektivitas keuangan semakin tinggi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah, tetapi apabila rasio efektifitas keuangan semakin menurun maka kinerja pemerintah daerah juga akan menurun.